



## Ajaran Socio-Teologi dalam Kitab *Nūr al-Ḍalām Sharḥ 'Aqīdah al-'Awwām* Karya Syaikh Nawawi al-Bantanī (1813-1898 M.)

M. Khoirul Huda,<sup>1</sup> Ayatullah,<sup>2</sup> Maria Ulfa Anshor<sup>3</sup>

<sup>1</sup> UIN Jakarta

[m.khoirul@uinjkt.ac.id](mailto:m.khoirul@uinjkt.ac.id)

<sup>2</sup> UNUSIA Jakarta

[ayatullah@unusia.ac.id](mailto:ayatullah@unusia.ac.id)

<sup>3</sup> UNUSIA Jakarta

[mariaulfah\\_anshor@yahoo.com](mailto:mariaulfah_anshor@yahoo.com)

### Abstract:

*This article aims to capture the socio-theological dimension in the book of ushuluddin Nusantara in the 19th century. The primary source of this research is the book *Nūr al-Ḍalām Sharḥ 'Aqīdah al-'Awwām* by Nawawi al-Bantanī (1813-1898 A.D.). With the hermeneutics of objectivism subjectivism, the researcher explored the contextual interpretation process of Nawawi al-Bantanī. The results of this study show that *Nūr al-Ḍalām Sharḥ 'Aqīdah al-'Awwām* is an annotation of the book *'Aqīdah al-'Awwām* by Ahmad al-Marzūqī (d. 1864 A.D.). In annotating, Nawawi al-Bantanī does not only emphasize the textual meaning of the book of matan which reflects the views and horizons of its author. Nawawi al-Bantanī also developed his own horizons. For example, in his lecture on the word "bid'ah", Nawawi al-Bantanī traces the objective meaning of the text through an etimological and terminology approach, then dialogues it with his pre-assumptions. The meeting of these two horizons then encouraged Nawawi al-Bantanī to choose the most relevant meaning, namely bid'ah understood in the paradigm of jurisprudence. Bid'ah in the fiqh paradigm is flexible-varied, some of which actually have a positive meaning. Bid'ah has a positive meaning because it is in harmony with the rules of benefit and maqāsid al-syarī'ah.*

**Keywords:** Socio-theology, Book, *nūr al-Ḍalām*, Nawawi al-Bantanī

### **Abstrak:**

*Artikel ini bertujuan memotret dimensi sosio-teologi dalam kitab ushuluddin Nusantara abad ke-19. Sumber primer penelitian ini adalah kitab Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awwām karya Nawawi al-Bantanī (1813-1898 M.). Dengan pendekatan hermeneutika objectivism cum subjectivism, peneliti menggali proses interpretasi kontekstual Nawawi al-Bantanī. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awwām merupakan anotasi atas kitab ‘Aqīdah al-‘Awwām karya Ahmad al-Marzūqī (w. 1864 M.). Dalam memberi anotasi, Nawawi al-Bantanī tidak hanya menekankan pada makna tekstual dari kitab matan yang mencerminkan pandangan-horizon pengarangnya. Nawawi al-Bantanī juga mengembangkan pandangan-horizonnya sendiri. Misalnya dalam penyarahan terhadap kata “bid’ah”, Nawawi al-Bantanī melacak makna objektif teks melalui pendekatan etimologi dan terminologi, kemudian mendialogkannya dengan pra-anggapan miliknya. Pertemuan dua horizon ini kemudian mendorong Nawawi al-Bantanī memilih makna paling relevan yaitu bid’ah yang dipahami dalam paradigma ilmu fikih. Bid’ah dalam paradigma fikih bersifat fleksibel-variatif, sebagian di antaranya justru bermakna positif. Bid’ah yang bermakna positif karena selaras dengan kaidah kemaslahatan dan maqāsid al-syarī’ah.*

**Kata Kunci:** *sosio-teologi, kitab, nūr al-zalām, nawawi al-bantanī*

### **Pendahuluan**

Pada umumnya, masyarakat Muslim di Indonesia kontemporer mengikuti ajaran teologi Sunnī, secara spesifik teologi Ash’arī. Penyebaran teologi Sunnī-Ash’arī di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran sentral lembaga pendidikan pesantren dan komunitas santri sejak ratusan tahun lalu yang mengajarkan berbagai literatur teologi Sunnī kepada masyarakat.

Lebih jauh, Nūr al-Dīn al-Rānirī (w. 1658 M.) merupakan orang yang mulai menyebarkan kitab-kitab yang mengandung ajaran teologi Sunni di Nusantara pada abad ke-17. Ia menulis kitab berjudul *Durrah al-Farā'id Bi Sharḥ al-‘Aqā'id*, sebuah syarah atas kitab *Aqā'id al-Nasafiyah* karya Abū Ḥafsh ‘Umar

Najm al-Dīn al-Nasafī (w. 537 H.).<sup>1</sup> Menurut Naquib Alatas, kitab tersebut disusun untuk melawan pengaruh tasawuf Wujūdiyah yang menyebar luas di Melayu.<sup>2</sup> Bindaniji menyebut bahwa nalar teologi al-Raniri dalam Durrah al-Faraid adalah Ashari.<sup>3</sup> Setelah al-Rānirī, muncul karya Muhammad Zain al-Āshī (w. 1770 M.) yang berjudul *Bidāyah al-Hidāyah* yang merupakan terjemah dan syarah atas kitab *Umm al-Barāhīn* karya Abū ‘Abdillah Muhammad bin Yūsuf al-Sanūsī (w. 1490 M.). Sebuah karya paling penting dalam teologi Ash’arī.<sup>4</sup> Berlanjut pada abad ke-18, teologi Ash’ari dapat dilacak dalam kitab *Bayān al-Tasdīq*. Sebuah kitab yang manuskripnya sempat beredar di Jawa pada abad ke-18, namun tidak diketahui siapa pasti penulis, tempat penulisan maupun tahun penulisannya. Dilihat dari materinya, kitab tersebut berisi ajaran-ajaran teologi Ash’arī.<sup>5</sup>

Abad ke-19 menjadi saksi perkembangan yang lebih luas penyebaran kitab-kitab teologi Ash’arī. Informasi yang ditemukan dalam serat Centini menunjukkan setidaknya terdapat delapan kitab teologi yang menyebar di Nusantara seperti *Bayān al-‘Aqīdah al-Ushūl*, *al-Durrah*, *al-Tilimsānī*, *al-Sanusī*,

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdullah, “Doktrin Teologi Asy’ariyah dalam Naskah Durrah Al-Farā’id Bi Syarh Al-Aqā’id karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri (suntingan teks dan kajian isi)”. Disertasi UI. 2007. Sumber: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20426024&lokasi=lokal>. Diakses pada 04.11.2024, jam 09.14 WIB.

<sup>2</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Oldest Known Malay Manuscript: a 16<sup>th</sup> Century Malay Translation of the ‘Aqa’id al-Nasafi* (Kuala Lumpur: Departement of Publication University of Malaya, 1988).

<sup>3</sup> Muhammad Bindaniji, “Nalar Teologi Sunnī di Nusantara: Kajian Atas Doktrin Ash’ariah dan Māturidiyah dalam Naskah Durrah al-Farā’id Bi Syarh al-‘Aqā’id Karya Nūr al-Dīn al-Rānirī,” Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<sup>4</sup> Masykur, “*Bidāyat Al-Hidāyah* Karya Syekh Muhammad Zain Al-Asyī (Suntingan Teks dan Telaah Ide Sentral)”, Skripsi, UIN Ar-Raniri, 2020.

<sup>5</sup> Syaifuddin, “Paham Teologi di Jawa Abad XVIII-XIX M.: Kajian atas Naskah Bayan at-Tasdiq”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, No. 1, 2013: 1 – 26.

*Masā'il Abī Laits al-Samarqandī, Fath al-Mubīn, Kitāb al-Tasdīq dan al-Jawāhir*.<sup>6</sup> Pada abad ke-20, Martin van Bruinessen mencatat selama proyek penelitiannya pada tahun 90-an, terdapat 14 kitab akidah yang beredar di pesantren di Sumatera, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keempat belas kitab tersebut adalah *Umm al-Barāhīn, al-Sanūsī, al-Dāsūqī, al-Syarqāwī, Kifāyat al-'Awwām, Tijān al-Durārī, 'Aqīdat al-'Awāmm, Nūr al-Ḍalām, Jauharat al-Tauhīd, Tuhfat al-Murīd, Fath al-Majīd, Jawāhir al-Kalāmiyah, al-Hushun al-Hamīdiyah* dan *'Aqīdat al-Islāmiyyah*.<sup>7</sup>

Seperti disebut di atas, salah satu literatur dalam bidang teologi yang menyebar di Nusantara abad dua puluh adalah kitab *'Aqīdah al-'Awāmm* karya Syaikh Ahmad al-Marzūqī al-Mālikī al-Makkī yang hidup pada sekitar tahun 1864. Kitab tipis berbentuk syair tersebut telah diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa daerah di Nusantara seperti bahasa Melayu oleh Hamzah bin M. Al-Qadahi dari Kedah, bahasa Jawa oleh KH. Bisri Mustafa dari Rembang dan dalam bahasa Madura yang dibuat oleh Abdul Majid Tamim dari Pamekasan.<sup>8</sup> Terjemah dalam bahasa Sunda disusun oleh Raden Haji Muhammad Nuh Cianjur (1879-1966 M.), ayah KH. Abdullah bin Nuh Bogor yang terkenal. Raden Haji Muhammad Nuh Cianjur merupakan murid Syaikh Mukhtar Atharid Bogor (1862-1930 M.), di Mekah. Sepulang dari Mekah, ia mendirikan Perguruan Islam al-I'ānah, Cianjur, Jawa Barat.

Selain terjemah dan syarah berbahasa lokal, kitab *'Aqīdah al-'Awāmm* juga beredar dalam bentuk syarah atau anotasi berbahasa Arab. Di antara yang terkenal dan beredar cukup luas di Nusantara adalah kitab *Nūr al-Ḍalām Sharḥ*

---

<sup>6</sup> Soebardi, "Santri-Religious Elements as Reflected in The Book of Tjëntini", In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 127 (1971), no: 3, Leiden, 331-349.

<sup>7</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2012), hlm. 175.

<sup>8</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat...*, hlm. 176.

‘*Aqīdah al-‘Awāmm* karya Syaikh Nawawi al-Bantanī (w. 1898 M.). Syaikh Nawawi al-Bantanī merupakan ulama Nusantara asal Banten yang berkarir di Mekah sampai wafat. Ia merupakan guru dari sejumlah ulama Indonesia abad kedua puluh. Karya-karyanya telah banyak dicetak, baik di Timur Tengah maupun di Indonesia. Kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm* mungkin adalah syarah ‘*Aqīdah al-‘Awāmm* yang paling banyak beredar di berbagai pesantren di Nusantara mengingat reputasi Syaikh Nawawi al-Bantanī. Martin van Bruinessen mencatat pada abad 20, kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm* ditemukan menjadi kurikulum di sejumlah pesantren di Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur.<sup>9</sup> Pesebaran ini menunjukkan tingkat popularitas literatur teologi Islam tersebut di kalangan umat Islam di Indonesia modern.

Dalam artikel ini, penulis berusaha menghadirkan deskripsi dan analisis terhadap kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm*. Sebelumnya, penulis akan menyajikan biografi singkat penulis kitab tersebut, yaitu Syaikh Nawawi al-Bantanī, kepakarannya di bidang ilmu ushuluddin atau teologi Islam, dan kandungan kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm*. Penulis akan berusaha menggali syarah Syaikh Nawawi al-Bantanī yang tidak hanya berbicara materi yang berkaitan dengan teologi-murni, tetapi juga menyisipkan pembahasan yang bersifat sosio-teologis. Hal ini untuk menunjukkan bahwa seorang ulama dalam menulis syarah juga memiliki porsi kreatifitas dan kontekstualitas tersendiri. Tidak serta merta, seorang ulama pensyarah kitab tenggelam dalam satu disiplin ilmu saja.

---

<sup>9</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat...*, hlm. 176.

## **Metodologi**

Dilihat dari sumber data yang penulis gunakan, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ 'Aqīdah al-'Awāmm* karya Syaikh Nawawi al-Bantanī. Peneliti mengalisis isi kitab tersebut dengan menekankan pada kedalaman interpretasi dan penemuan konteks sosial narasi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan metode analisis hermeneutika *subjektivism cum objektivism*. Peneliti akan mencoba melihat Nawawi al-Bantanī yang melacak makna yang dikehendaki teks dan author teks melalui refleksi dan kebahasaan. Selanjutnya, Nawawi al-Bantanī akan dilihat sebagai aktor yang memiliki horizon pemikiran; pra-anggapan, kesejarahan dan pengalaman tersendiri. Horizon teks dan penafsir bertemu, berdialog dan bersintesis sehingga menghasilkan fusi horizon dalam bentuk makna baru yang dikembangkan secara dialektis oleh seorang Nawawi al-Bantanī. Diharapkan, dengan pembacaan semacam ini, peneliti akan mendapatkan signifikansi yang kontekstualistik atas kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ 'Aqīdah al-'Awāmm* dan penulisnya.

## **Pembahasan**

### **1. Sketsa Biografi Syaikh Nawawi al-Bantanī**

Syaikh Nawawi al-Bantanī lahir dengan nama kecil Muhammad Nawawi pada tahun 1813 M. di Tanara, Serang, Banten. Silsilah leluhur Nawawi terhubung dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tahun kelahiran Nawawi al-Bantanī bersamaan dengan pembubaran Kesultanan Banten oleh Thomas Stamford Raffles (1781-1826 M.). Perubahan situasi politik tersebut agaknya tidak terlalu mempengaruhi kehidupan keluarga Nawawi al-Bantanī karena ayahnya lebih menekuni dunia pendidikan dan pengajaran agama

dibanding politik. Umar bin Arabi, ayah Nawawi al-Bantanī, merupakan ulama pemimpin pesantren. Masa peralihan tersebut ia fokus mendidik santri dan anak-anaknya. Sampai umur delapan tahun, Nawawi al-Bantanī belajar kepada ayahnya sendiri. Setelah itu, Nawawi al-Bantanī mengunjungi pesantren milik Kiai Sahal di Lopang, Serang, Banten, lalu Kiai Yusuf (1709-1854 M.) di Purwakarta, Jawa Barat.

Nawawi al-Bantanī kembali ke kampung halaman di Tanara. Ia membantu mengajar di pesantren milik ayahnya. Pada saat usianya memasuki tahun ke-13, Umar bin Arabi meninggal dunia. Sebuah sumber menyebut bahwa dalam usia yang masih belia, Nawawi al-Bantanī menggantikan posisi ayahnya mengajar para santri.<sup>10</sup> Pada tahun 1830, Nawawi al-Bantanī berangkat menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama kepada para ulama besar di tanah suci. Di sana, ia bertemu dengan para santri dari kepulauan Nusantara yang bermukim di kawasan yang disebut “Hārah Jāwā”. Para santri baru biasanya belajar pada kelas khusus yang fokus pada penggunaan bahasa Arab, dan hanya diisi oleh santri-santri dari Nusantara, sebelum mereka di kemudian hari dapat mengikuti kelas-kelas yang diadakan oleh para ulama dari berbagai dunia di Masjidil Haram. Pada tahun 1833, Nawawi al-Bantanī kembali ke kampung halaman di Banten. Menurut para penulis biografinya, Nawawi al-Bantanī melakukan aktifitas yang mengundang kecurigaan aparat kolonial. Ia dianggap berhubungan dengan gerakan Diponegoro, yang telah berhasil dipadamkan pada tahun 1930. Masa ini bertepatan dengan selesainya perang Jawa. Pihak kolonial memperketat jalur perjalanan ibadah haji Muslim Nusantara. Pada 1855, Nawawi al-Bantanī akhirnya memutuskan kembali ke Mekah. Di sini, ia mengajar di kalangan

---

<sup>10</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Tuhfah al-Rawī Fi Tarjamah Syaikh Muhammad Nawawī al-Jawī*, (T.t.: tanpa penerbit, t.t.), hlm. 15

Muslim Jawi sampai meninggal pada tahun 1889. Para sarjana memperkirakan bahwa Nawawi al-Bantanī aktif mengajar sekitar 30 tahun.<sup>11</sup>

Sri Mulyati mengutip Rafiuddin Ramli dalam *Sejarah Hidup dan Keturunan Syekh Kiyai Muhammad Nawawi* menyebut guru-guru Nawawi al-Bantanī paling awal, di antaranya adalah Ahmad al-Nahrawī, Ahmad Dimyathī, dan Ahmad Zainī Dahlan. Dia juga belajar kepada Yusuf al-Daghistanī dan Muhammad Khatīb al-Hanbalī. Mengutip Snouck Hurgronje, Sri Mulyati menulis bahwa Nawawi al-Bantanī berguru pertama kali kepada Khatīb Sambas, ‘Abd al-Ghanī Bima, Nahrawī, Yūsuf Sumbulawenī dan ‘Abd al-Hamid al-Daghistanī.<sup>12</sup> Yasin al-Fadani mencatat beberapa orang yang disebut guru Nawawi al-Bantanī, di antaranya; Fātimah binti ‘Abd al-Samad al-Falimbāniyah, ‘Abd al-Samad al-Falimbānī, Mahmūd bin Kinān al-Falimbānī, dan Arsyad bin ‘Abd al-Samad al-Banjari.<sup>13</sup> Ahmad Ghazali Fathullah menambahkan Muhammad Hasbullah penyusun kitab *Riyādh al-Badī’ah* dan Muhammad Amīn bin ‘Athiyah al-Ruhaibī dalam daftar guru-guru Nawawi al-Bantanī.<sup>14</sup>

Perhatian Nawawi al-Bantanī terhadap bidang teologi Islam atau ushuluddin cukup tinggi. Agaknya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh para guru dalam bidang ini seperti Syaikh Ahmad Nahrawi yang bernama lengkap Ahmad bin ‘Abd al-Rahmān al-Nahrawī (w. 1284 H./1867 M.). Ia merupakan ulama kelahiran Mesir, pengarang kitab *al-Durr al-Farīd Fī ‘Aqā’id Ahl al-Tauhīd*. Kitab ini diberi anotasi oleh Nawawi al-Bantanī, diterbitkan

---

<sup>11</sup> Sri Mulyati, “Sufism in Indonesia: An Analysis of Nawawi al-Bantanī’s Salâlim al-Fudalâ”, h. 28.

<sup>12</sup> Sri Mulyati, “Sufism in Indonesia: An Analysis of Nawawi al-Bantanī’s Salâlim al-Fudalâ”, h. 29.

<sup>13</sup> Yasin al-Fadani, *al-Iqd al-Farid Min Jawahir al-Asanid*, (Surabaya: Dar al-Saqqaf, tt), h. 14, 16, 37,

<sup>14</sup> Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Tuhfah al-Rawī Fi Tarjamah Syaikh Muhammad Nawawī al-Jawī*, (T.t.: tanpa penerbit, t.t.), hlm. 15

dengan judul *Fath al-Majīd Fī Sharḥ al-Durr al-Farīd Fī ‘Aqā’id Ahl al-Tauhīd* dan dicetak pada tahun 1881 di Kairo. Selain *Fath al-Majīd*, Nawawi al-Bantanī juga menulis literatur dalam bidang teologi Islam; *Dzarī‘at al-Yaqīn Sharḥ Umm al-Barāhīn*, *al-Tijān al-Durārī Sharḥ Risālah Fī ‘Ilm al-Tauhīd* yang dicetak pada 1884 di Kairo, lalu 1891, kemudian 1911 di Mekah, dan *Qathr al-Ghāits Sharḥ Masa’il Imam Abi Laits al-Samarqandī* yang dicetak di Kairo pada 1884, 1886, 1891 dan 1893 di Mekah. Sedangkan kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awwām* dicetak pada tahun 1886 di Kairo, lalu 1893 di Mekah. *Al-Tsimār al-Yanī‘ah Fī Sharḥ Riyādh al-Badī‘ah Fī Ushūl al-Dīn wa Ba’dh Furū’ al-Sharī‘ah* dicetak di Kairo 1882, 1886, dan 1911.<sup>15</sup>

Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa karya-karya Nawawi al-Bantanī selalu mengalami cetak ulang. Bisa jadi, karya-karya teologi Nawawi al-Bantanī laris-manis di pasaran. Dilihat dari karya-karyanya, Nawawi al-Bantanī merupakan spesialis penulis kitab syarah. Dilihat dari tahun-tahun penerbitannya, umumnya kitab-kitab itu ditulis sepuluh tahun terakhir sebelum Nawawi al-Bantanī wafat pada tahun 1889. Hal ini mengonfirmasi informasi Snouck Hurgronje bahwa Nawawi al-Bantanī aktif menulis setelah tahun 1870-an. Setelah ia memutuskan mengurangi jadwal mengajarnya. Murid-muridnya mencatat bahwa ide-ide yang menjadi materi kitab-kitabnya bermunculan saat ia mengajar di Masjidil Haram. Kepakarannya dalam bidang ilmu ushuluddin diakui oleh Snouck Hurgronje dengan menyebutnya sebagai “doctor of divinity”, professor teologi.<sup>16</sup>

## 2. Mengenal ‘Aqīdah al-‘Awwām: Teks Kitab Matan Populer

---

<sup>15</sup> Sri Mulyati, “Sufism in Indonesia: an Analysis of Nawawi al-Bantanī’s Salālim al-Fudalā’”, h. 44.

<sup>16</sup> C. Snouck Hurgronje, *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007), hlm. 287.

Kitab *'Aqīdah al-'Awāmm* merupakan buku tipis yang berisi syair berjumlah sekitar 57 bait. Syair-syair tersebut berisi ajaran Islam yang berkaitan perkara yang wajib diketahui oleh umat Islam seperti sifat-sifat Tuhan, sifat wajib para rasul, jumlah para nabi dan rasul, malaikat, kitab suci yang diturunkan, dan keluarga Nabi Muhammad. Kitab ini sangat populer di masyarakat Muslim Indonesia yang mempelajari agama di musalla, masjid, majelis taklim, madrasah dan pesantren. Biasanya, kitab ini diajarkan pada usia pra sekolah hingga tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Penerimaan terhadap kitab tersebut yang meluas, tidak hanya dalam bentuk materi ajar secara langsung. Tetapi, juga dalam bentuk penerjemahan dan penerarahan oleh para ulama Nusantara.

Pengarang kitab tersebut adalah Sayyid Ahmad al-Marzūqī, ulama kelahiran di Sinbath, Mesir, pada tahun 1791 M. Ia pindah ke Mekah dan menjadi pengajar tetap di Masjidil Haram. Dalam persoalan fikih, ia merupakan pengikut mazhab Maliki. Sedangkan dalam teologi, ia merupakan penganut Ash'ariyah. Pada bagian akhir kitab *Aqīdah al-'Awāmm*, ia menyebut dirinya dengan kata-kata:

*Nādhimu tilka ahmadu al-marzūqī*

Penulis syair-syair itu adalah Ahmad al-Marzūqī

*Man yantamī li al-shādiqi al-mashdūqi*

Orang yang bernisbat cucu kepada Nabi yang jujur lagi diterima kebenarannya

Sayyid Ahmad al-Marzūqī wafat sekitar tahun 1864 Masehi. Ia dimakamkan di pemakaman Ma'lah, di dekat Mekah. Ia meninggalkan karya tulis dan sejumlah murid yang meneruskan pemikirannya. Di antara karyanya adalah *'Aqīdah al-'Awāmm*, *Tahsīl Nail al-Marām Li Bayān Mandhūmah 'Aqīdah al-'Awāmm*, *Bulugh al-Marām Li Bayān Alfāzh Maulid Sayyid al-Anām Fi*

*Sharh Maulid Ahmad al-Bukhāri, Bayān al-Ashl Fi Lafzhi Bafadhal*, dan lainnya. Di antara muridnya yang terkenal adalah Sayyid Ahmad Zainī Dahlān (w. 1887 M.). Sayyid Ahmad Zainī Dahlān sendiri merupakan guru langsung Nawawi al-Bantanī. Di sinilah terhubung antara Nawawi al-Bantanī dan Sayyid Ahmad al-Marzūqī. Walaupun hidup satu masa, Nawawi al-Bantanī wafat pada tahun 1889, sedangkan Sayyid Ahmad al-Marzūqī wafat tahun 1864. Sejatinya, Nawawi al-Bantanī dapat bertemu secara langsung. Tetapi, tidak ada penjelasan historis yang cukup mengenai hubungan langsung itu. Hanya melalui Sayyid Ahmad Zainī Dahlān, penjelasan terbaik dapat diperoleh.

Nama kitab tersebut dapat ditemukan dalam satu syair di bagian akhir kitab. Sayyid Ahmad al-Marzūqī menulis,

*Sammaituhā ‘aqīdat al-‘awāmmi*

Berisi perkara yang wajib diketahui dalam masalah agama secara lengkap

*Min wājibin fī al-dīn bi al-tamāmi*

Saya namakan syair-syair itu kitab *‘aqīdat al-‘awāmmi*  
Seluruh syair yang terdapat dalam kitab *‘Aqīdat Al-‘Awāmm* adalah 57 buah yang selesai ditulis pada tahun 1258 H. Hal ini terekam dalam bait berikut:

*Abyātuhā maizun bi ‘add al-jumali*

Bait-baitnya berjumlah 57 dengan sistem hitungan abjadun

*Tārīkhuhā li hayyun ghurrin jumali*

Tahun selesai penyusunannya adalah 1258 Hijriah

Tahun selesainya penulisan kitab *‘Aqīdat Al-‘Awāmm* sebagaimana disebut dalam syair adalah pada tahun 1258 hijriah atau sekitar tahun 1842 Masehi. Dengan demikian berarti kitab ini selesai ditulis saat usia Sayyid Ahmad al-Marzūqī sekitar 51 tahun. Bisa jadi, penulisan kitab ini dilakukan di lingkungan Masjidil Haram, karena pada tahun 1845, Sayyid Ahmad al-Marzūqī

sudah diangkat menjadi mufti Malikiyah, dan berhak mengajar di Masjidil Haram. Nawawi al-Bantanī menjelaskan aspek inspirasi mistis yang menjadi asal-usul *'Aqīdat Al-'Awāmm*. Pada tanggal 6 Rajab 1258, atau 13 Agustus 1842, Sayyid Ahmad al-Marzūqī bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia memerintahkan agar Sayyid Ahmad al-Marzūqī membaca dan menghafal syair-syair tentang ilmu tauhid. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW membacakan syair dari awal sampai syair tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ketika bangun, Sayyid Ahmad al-Marzūqī masih mengingatnya, lalu mencatatnya. Ia juga menambahkan bagian penutup untuk menutup seluruh syair tersebut.<sup>17</sup> Kisah mistis ini membuat kitab *'Aqīdat Al-'Awāmm* memiliki daya tarik tertentu karena kepengarangannya dihubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kisah semacam ini bukan yang pertama dalam sejarah kepengarangan kitab yang berkaitan dengan ilmu keagamaan Islam. Misalnya, kitab *Qasīdah Syāthibiyah* tentang keragaman bacaan al-Quran memiliki cerita yang mengaitkan kitab tersebut dengan Nabi Muhammad SAW, dan seperti *'Aqīdat Al-'Awāmm*, mendapat semacam garansi 'Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk surga.'<sup>18</sup> KH. M. Ihyā' Ulumiddin, salah satu penulis syarah atas *'Aqīdat Al-'Awāmm* menyebut bahwa kebenaran kisah tersebut merupakan tanggung jawab sang "perawi" kisah. Tidak begitu jelas siapa yang dimaksud "perawi" kisah yang dimaksudnya. Namun, sebelumnya ia menegaskan bahwa menukil saja kisah semacam itu bukan problem serius.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-Bantanī, *Nūr al-Zalām Syarḥ 'Aqīdah al-'Awāmm* (T.t: Dar al-Hawi, 1996), cet. Ke-1, hlm. 13-15.

<sup>18</sup> 'Abd al-Wahhab bin 'Abd al-Rahman al-Barihi al-Saksaki al-Yamani, *Thabaqāt Sulahā' al-Yaman*, (Shan'a: Maktabah al-Irsyad, 1994), hlm. 153.

<sup>19</sup> Muhammad Ihyā' Ulumiddin, *Jalā' al-Afhām Sharh Aqīdat al-'Awāmm Durus Mustafādah Min Sharh al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbās al-Māliki*, (Malang: Ma'had Nur al-Haramain, tt), hlm. 12.

Secara umum, kitab *‘Aqīdat Al-‘Awāmm* berisi pengenalan terhadap sifat-sifat wajib Allah yang berjumlah 20 sifat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam bait berikut:

*Wa ba’du fa’lam bi wujūb al-ma’rifah*

Setelah hamdalah, ketahuilah bahwa wajib hukumnya mengenal Allah

*Min Wājibin lillāhi ‘isyrīna sifah*

Melalui pengenalan terhadap sifat-sifat wajib Allah yang berjumlah 20 sifat

Doktrin sifat wajib 20 merupakan konstruksi doktrinal paling mutakhir dalam sejarah perkembangan mazhab Ash’ari. Konsep sifat wajib 20 merupakan rumusan teologis Abū ‘Abdillah Muhammad bin Yūsuf al-Sanūsī (w. 1490 M.) yang dimuat dalam sejumlah karyanya seperti *Umm al-Barāhīn*. Sebelum al-Sanusī, para pengikut Ash’ariyah belum merumuskan secara detail ragam sifat wajib Tuhan. Sayyid Ahmad al-Marzūqī (w. 1864 M.) merupakan tokoh penting abad 19 yang berhasil menyederhanakan pokok-pokok sifat wajib 20 dalam bentuk syair yang mudah dihafal dan dimengerti.

Karena popularitas kitab tersebut sejak disusun pada pertengahan abad 19, tidak sedikit ulama yang memberikan perhatian dengan menulis anotasi sebagai sebuah penjelasan atas bait-bait syairi kitab tersebut. Saat ini, setidaknya telah beredar 10 buah kitab anotasi (syarah) atas *‘Aqīdat Al-‘Awāmm*, yaitu:

- a. *Tahshīl Nail al-Marām Li Bayān Mandhūmah ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Ahmad al-Marzuqi
- b. *Hāsyiyah Faidh al-Mālik al-‘Allām* karya Abdullah Ahmad Abu al-Khair Mirdad al-Hanafi
- c. *Hāsyiyah ‘Alā Syarh Tahshil Nail al-Marām* karya Yusuf bin ‘Abd al-Rahman al-Sunbulawini al-Syarqawi al-Syafi’i

- d. *Nur al-Zhalām Syarah Mandhumah ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Muhammad Nawawi al-Jawi al-Syafi’i
- e. *Tashīll al-Marām Li Dāris ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Syaikh Ahmad al-Qath’ani al-‘Isawi
- f. *Nail al-Marām Syarh ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Al-Qadhi Asad Hamzah ‘Abd al-Qadir al-Ausi al-Hasani al-Hanafi al-Maturidi
- g. *Jalā’ al-Afhām Syarh ‘Aqīdat al-‘Awāmm Durus Mustafādah Min Syarhi al-Sayyid Muhammad bin ‘Alawī al-Mālikī* karya al-Ustadz Ihya’ Ulumiddin.
- h. *Mūjaz al-Kalām Syarah ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Syaikh Muhammad bin ‘Ali Ba’athiyah
- i. *Sa’ādah al-Anām Bi Syarh ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Syaikh Murad Abdullah al-Janabi
- j. *Faidh al-Salām ‘Alā ‘Aqīdat al-‘Awāmm* karya Ustadz Syihab al-Din Ahmad bin Ahmad al-Zawi (w. 1418 H.)

Kitab *‘Aqīdat Al-‘Awāmm* juga telah diterima dengan cara diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lokal. Di antaranya, yang dicatat oleh Martin van Bruenessen adalah karya KH. Bisri Mustafa, Rembang, Hamzah bin M. Al-Qadahi dari Kedah, dan Abdul Majid Tamim dari Pamekasan.<sup>20</sup> Selain yang disebut Martin, berikut adalah karya-karya terjemahan berbaris kitab *‘Aqīdat Al-‘Awāmm* dalam bahasa daerah Sunda, Jawa dan Madura:

- a. *Kitab Niyat Ngaji Ingsun* karya KH. Badawi Hanafi, Cilacap
- b. *Terjemah Sunda Aqidat al-‘Awam* karya Raden Haji Muhammad Nuh, Cianjur (Majelis Taklim Al-Ghazali, Bogor)
- c. *Nazham ‘Aqīdat Al-‘Awāmm Ngi Terjemah Baseh Medureh* karya Ustadz Hadhari Sampang (Penerbit al-Hidayah, Surabaya)

---

<sup>20</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat...*, hlm. 176.

- d. *‘Aqīdat Al-‘Awāmm Li al-‘Allamah al-Marhum Ahmad al-Marzuqi Su‘al Wa Jawab Tarjamah Madura* karya Ustadz Faishal Nawawi Abbas (Penerbit Arrahman, Surabaya)
- e. *Su‘al Jawab Terjemah Bahasa Jawa Nazham ‘Aqīdat Al-‘Awāmm* karya Ibnu Fauzan Zuhdi Demak (Penerbit Arrahman, Surabaya)
- f. *‘Aqīdat Al-‘Awāmm Li al-‘Allamah al-Syaikh Ahmad al-Marzuqi bi Lughah al-Maduriyah* karya Ustadz Abu Hilmi Anas, Bangkalan (Penerbit Maktabah wa Mathba‘ah Agung Muria, Kudus)
- g. *‘Aqīdat Al-‘Awāmm Karangnipun Syaikh Alim Allamah Sayid Ahmad al-Marzuqi Bil Lughah al-Jawiyah* karya Haji Abu Abdullah Adib Burn (Penerbit Toko Kitab al-Hidayah, Surabaya)
- h. *Tarjamah Nazhom ‘Aqīdat Al-‘Awāmm Tarjamaha Bil Lughah al-Jawiyah* karya Abu al-Hima al-Banjari (Penerbit Toko Kitab Imam, Jalan Sasak Surabaya)
- i. *Nazham ‘Aqīdat Al-‘Awāmm (Bahasa Sunda)* karya Assayyid Ali al-‘Aidrus (Penerbit Syirkah Ali Ridha, Jakarta)
- j. *Rawihatul Aqwam Kangge Ngertosi isi Nazham ‘Aqīdat Al-‘Awāmm* karya KH. Bisri Mustafa Rembang, (Penerbit Menara, Kudus)

Banyaknya versi terjemahan yang beredar menunjukkan karya tersebut merupakan karya yang populer di kalangan Muslim Nusantara. Isinya diterima, dipahami dan diajarkan sesuai mengikuti sistem komunikasi lokal.

### **3. Mengulas Kitab Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm**

Kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm* merupakan salah satu karya Nawawi al-Bantānī yang penting, dan mengalami sebanyak dua kali naik cetak selama hidup penulisnya. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1886 di Kairo, lalu dicetak ulang pada tahun 1893 di Mekah. Di Indonesia, sejumlah

penerbit besar yang khusus menerbitkan karya-karya klasik menerbitkan kitab tersebut tanpa disertai keterangan tahun.

Pada bagian pembukaan kitab ini, Nawawi al-Bantanī menulis sebagai berikut:

*Amma ba'du fa yaqūlu al-faqīr li ghufrān al-'azīz al-jabbār li katsrat al-dzunub wal al-azār Muhammad Nawawī al-Syafi'ī hādza syarhun munīf wa fatqun zharīfun 'alā al-manzhūmah al-mulaqqabah bi 'aqīdat al-'awāmm li al-syaikh al-'ālim al-laudza'ī al-sayyid Ahmad al-Marzūqī al-Malikī wa sammaituhu Nūr al-Zhalām 'alā 'Aqīdat al-'Awāmm wa qashdī bihī al-naf'u lī wa li mitslī min al-mubtadi'īn wa in kānat lastu ahlan li dzālika nafa'a allah bihī kulla salikīn.<sup>21</sup>*

Amma bakdu. Orang yang butuh kepada ampunan Tuhan yang Maha Mulia lagi Perkasa terhadap banyaknya dosa-dosa, yaitu Muhammad Nawawī al-Syafi'ī. Ini adalah syarah yang indah dan pembuka atas kitab manzhumah yang dinamakan 'Aqīdat al-'Awāmm karya syaikh yang alim lagi cerdas sayyid Ahmad al-Marzūqī al-Malikī. Saya menamai syarah ini dengan nama *Nūr al-Zhalām 'alā 'Aqīdat al-'Awāmm*.

Selanjutnya, Nawawi al-Bantanī mengulas bait-bait syair kitab *Aqīdah al-'Awāmm*. Ulasannya seringkali cukup panjang untuk satu kata dalam sebuah syair. Ia menambahkan informasi yang bersumber dari kitab-kitab para ulama. Di antara yang menjadi rujukannya adalah al-Baijurī, al-Bajurī, al-Syarqawī, al-Syinwanī, Ahmad al-Mallawī, Ahmad al-Barrawī, al-Halimī, Ibnu Sikkīt, al-Syirbinī, Awadh bin Ahmad al-Ghumrawī, Abdurrahman al-Manīlī, Muhammad bin Yunus al-Sanusī, al-Suhaimī, al-Jalal al-Mahallī, al-Jalal al-Suyuthī, Ismail al-Hamidī, al-Ghazalī, al-Mahduwī, al-Syafi'ī, Ibnu Hajar, Umar ibnu al-Faridh, Ja'far al-Shadiq, al-Fudhalī, al-Hamzawī, Utsman bin Hasan al-Jaubarī, al-

---

<sup>21</sup> Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-Bantanī, *Nūr al-Zalām Syarḥ 'Aqīdah al-'Awāmm* (T.t: Dar al-Hawi, 1996), cet. Ke-1, hlm. 13-15.

Fayyumī, Syaikhuna Yusuf, Ibnu Qadhi ‘Ajlun, dan al-Nawawī. Referensi yang digunakan mencakup karya-karya dalam bidang bahasa Arab, teologi, fikih, hadis hingga tasawuf falsafi.

Pada bagian akhir kitab, Nawawi al-Bantanī menulis sebagai berikut:

قال المؤلف: وكان ابتداء هذا الكتاب يوم الثلاثاء بعد الظهر في الثالث عشر من شهر شوال المبارك من شهر سنة ألف ومائتين وسبعة وسبعين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية والاكرام. وقد وافق الكمال يوم السبت وقت الضحى في الرابع والعشرين من ذلك الشهر في مكة المشرفة

*Qāla al-mu'allif wa kāna ibtidā' hādza al-kitāb yauma al-tsulatsā' ba'da al-zhuhr fi al-tsālitsa 'asyara min syahri syawwālin al-mubāarak min syuhur sanati alfin wa mi'atini wa sab'atin wa sab'ina min al-hijrah al-nabawiyah 'alā shāhibiha afdhal al-shalāh wa azkā al-tahiyyah wa al-ikrām wa qad wāfaqa al-kamāla yauma al-sabti waqta al-dhuhā fi al-rābi' wa al-'isyrīn min dzālika al-syahri fi makka al-musyarrafah*

Penyusun berkata: adapun permulaan menulis kitab ini adalah pada hari Selasa bakda Zuhur pada tanggal 13 Syawwal 1277 Hijrah Nabawiyah, semoga doa terbaik dan penghormatan termulia senantiasa tercurah kepada sang pemilik tahun hijrah itu. Adapun penyelesaian karya ini pada hari Sabtu waktu Dhuha tanggal 24 dari bulan tersebut di kota Makkah yang dimuliakan.

Berdasarkan informasi di atas, dapat dipahami bahwa *Nūr al-Zalām Sharḥ 'Aqīdat al-‘Awāmm* disusun dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 11 hari. Penulisan dimulai tanggal 23 Syawal, dan selesai pada tanggal 24 Syawal 1277 H.

#### **4. Inovasi Nilai Sosio-Teologi dalam Kitab *Nūr al-Zalām***

Kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ 'Aqīdat al-‘Awāmm* yang merupakan anotasi atas kitab *'Aqīdat al-‘Awāmm*. Sebagai kitab yang bertema teologi, ternyata kitab tersebut juga mengandung unsur ajaran sosial yang relevan dengan

kehidupan hari ini. Salah satunya adalah pembahasan tentang bid'ah dan keragamannya. Dalam teks *'Aqīdat al-'Awāmm*, Sayyid Ahmad al-Marzūqī menulis,

*Tsumma al-shalātu wa al-salāmu sarmadā*

Kemudian shalawat dan salam abadi

*'Alā al-Nabī khairi man qad wahhadā*

Semoga terlimpah kepada nabi, sebaik manusia yang bertauhid

*Wa ālihī wa shahbihi wa man tabi'*

Dan kepada keluarga, sahabatnya dan para pengikut

*Sabīla dīn al-haqqi ghaira mubtadi'*

Jalan agama yang benar, lagi tidak berbuat bid'ah

Pada redaksi *ghaira mubtadi'* (lagi tidak berbuat bid'ah), Nawawi al-Bantanī menjelaskan maksud *mubtadi'* dalam teks, lalu menjelaskan istilah bid'ah yang menjadi asal kata *mubtadi'*. *Mubtadi'* dalam teks matan berarti orang yang keluar dari ajaran agama yang benar (*man kharaja 'an al-haqq*). Nawawi al-Bantanī menyebut sikap orang yang semacam itu adalah sikap yang tercela (*al-madzmūm*). Selanjutnya, Nawawi al-Bantanī memberikan ulasan tentang konsep bid'ah baik secara etimologi maupun terminologi. Hal ini untuk menunjukkan keragaman perspektif terhadap konsep bid'ah dalam agama Islam. Secara etimologi, bid'ah diartikan sebagai setiap karya yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Dalam terminologi syariat Islam, bid'ah adalah perbuatan baru yang berbeda dengan perintah Tuhan. Dengan definisi tersebut, sejatinya bid'ah memiliki keragaman ketentuan dalam syariat Islam. Karena tidak setiap yang berbeda dengan perintah Tuhan adalah terlarang. Ada pula yang mubah, sunnah, bahkan wajib; di luar bid'ah yang dilarang dalam hukum agama.

No.	Hukum	Kriteria	Contoh
1.	<i>Wājib</i>	Setiap perbuatan yang tercakup dalam kaidah dan dalil-dalil wajib dalam syariat	Membukukan al-Quran, membukukan syariat ketika ada ancaman kepunahan, menekuni ilmu-ilmu bahasa Arab yang menjadi alat memahami Al-Quran dan Sunnah; nahwu, sharaf, ma’ani, bayan, menyeleksi hadis-hadis yang sahih, membukukan ilmu fikih, ushul fikih dan dalil-dalilnya, membantah paham jabariah, qadariah, murji’ah, dan mujassimah ketika ada kebutuhan.
2.	<i>Harām</i>	Setiap perbuatan yang tercakup dalam kaidah dan dalil-dalil keharaman dalam syariat	Menganiaya orang lain, memprioritaskan orang bodoh dibanding ulama, mengamanahkan jabatan keagamaan pada orang yang tidak kompeten, hanya didasarkan kepada nama besar ayahnya, sedangkan dia sendiri tidak memiliki keahlian.

3.	<i>Mandūb</i>	Setiap perbuatan yang tercakup dalam kaidah dan dalil-dalil mandub dalam syariat	Shalat tarawih berjamaah, memasang foto para ulama, hakim, dan pemimpin negeri, mendirikan pondok pesantren dan madrasah, berbagai macam perbuatan baik kepada orang lain yang tidak pernah dikenal di era awal Islam, dan mengkaji tasawuf secara mendalam dan rinci.
4.	<i>Makrūh</i>	Setiap perbuatan yang masuk dalam dalil-dalil dan kaidah-kaidah makruh	Mengkhhususkan hari yang dinilai mengandung keutamaan dengan suatu amalan tertentu, menghiasi masjid, memperindah mushaf
5.	<i>Mubāh</i>	Setiap perbuatan yang masuk dalam dalil-dalil dan kaidah-kaidah mubah	Menggunakan ayakan (alat menghaluskan tepung), konsumsi makanan yang lezat dan minuman yang nikmat, melebarkan lengan baju, berjabat tangan setelah salat asar dan subuh.

Dari tabel tentang contoh-contoh bid’ah yang dihadirkan Nawawi al-Bantanī di atas, pada umumnya berkaitan dengan perkara-perkara sosial-keagamaan. Perilaku korup dalam rekrutmen pejabat pemerintah yang berurusan dengan masalah keagamaan merupakan perbuatan bid’ah yang dilarang dalam agama. Terlebih jika pengangkatan hanya didasarkan kepada pamor orang tua dan calon pejabat tidak memiliki kompetensi. Praktik semacam itu sejatinya tidak hanya bertentangan dengan hukum agama, tetapi juga akan menghancurkan negara. Karena ia menjadi jalan kehancuran negara dan masyarakat, maka ia merupakan perbuatan bid’ah yang dilarang.

Nawawi al-Bantanī juga menghadirkan contoh bid’ah yang dianjurkan (*mandūb*). Seperti perlunya memasang foto para ulama, hakim negara dan para pemimpin. Pemasangan foto para tokoh negara tersebut bertujuan menghadirkan kewibawaan para pemimpin yang dapat berimplikasi pada ketertiban masyarakat dalam mematuhi aturan hukum. Praktik memasang foto ulama atau pejabat, bukan budaya para sahabat di era awal Islam. Tetapi, hal itu penting karena saat ini dibutuhkan cara agar masyarakat dapat menjadi tertib. Nawawi al-Bantanī menulis,

*Tsālitsuhā mandūb wa huwa ma tanāwalathu qawā’idu al-nadb wa adillatīhi ka shalāt al-tarāwīh jamā’ah wa iqāmat shuwar al-a’immah al-qudhāt wa wulāt al-umūr ‘ala khilāfmā kāna ‘alaihi al-shahābah -ridhwan allāh ‘alaihim, bi sabab anna al-mashālih wa al-maqāshid al-syar’iyyah la tahshulu illa bi ‘azhamat al-wulāt fī nufūs al-nās wa kāna al-nās fī zamān al-shahābah radhiya allāh ‘anhum innama ya’zhumūna bi al-dīn wa sābiq al-hijrah wa al-islām tsumma ikhtalla al-nizhām hatta shārū la ya’zhumūna illa bi al-shuwar.<sup>22</sup>*

---

<sup>22</sup> Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi al-Bantanī, *Nūr al-Zalām Syarḥ ‘Aqīdah al-‘Awwām* (T.t: Dar al-Hawi, 1996), cet. Ke-1, hlm. 13-15.

Bid'ah ketiga adalah bid'ah yang dianjurkan. Yaitu bid'ah yang tercakup dalam kaidah-kaidah dan dalil-dalil kesunnahan. Seperti melaksanakan shalat tarawih secara berjamaah, dan memasang foto-foto para imam, hakim, dan penguasa, yang mana hal itu menyelesaikan praktik para sahabat *-radhiyallahu 'anhum*. Anjuran itu didasarkan pada argumen bahwa masalah dan maqasid syariah tidak dapat terwujud kecuali dengan adanya rasa penghormatan kepada para pemimpin dalam hati masyarakat. Masyarakat pada zaman sahabat *-radhiyallahu 'anhum* mengagungkan pemimpin karena agama, lebih dahulu berhijrah, dan Islam. Kemudian, sistem menjadi cacat sampai pada tingkat masyarakat tidak akan menghormati para pemimpin kecuali dengan memasang foto.

Dalam menjelaskan bid'ah, Nawawi al-Bantanī menggunakan pendekatan ilmu fikih yang melihat bid'ah sebagai perbuatan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara moral-legal Islam, sebagaimana tindakan manusia sadar lainnya. Nawawi al-Bantanī tidak melihat persoalan bid'ah sebagai persoalan keyakinan teologi belaka, seperti dikembangkan sebagian kelompok hari ini; yang menghadap-hadapkan antara bid'ah dan sunnah. Bid'ah dianggap lebih berbahaya dibanding kekufuran. Sunnah dimaknai sebagai akidah atau teologi. Karenanya, kelompok tersebut dengan rigid mengkategorikan orang yang melakukan bid'ah sebagai orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dasar keyakinan. Dalam penggunaan pendekatan fikih terhadap bid'ah, Nawawi al-Bantanī menghadirkan pandangan yang beragam; tidak tunggal. Hal ini selain menggambarkan keluasan pandangan Nawawi al-Bantanī, juga menampilkan dimensi fleksibilitas Nawawi al-Bantanī serta potret moderasi beragama ala ulama Nusantara abad 19.

Nawawi al-Bantanī menghadirkan contoh-contoh bid'ah yang memiliki hubungan dengan dimensi sosio-politik keagamaan. Masalah ketertiban sosial dalam pemikiran Nawawi al-Bantanī tergantung pada perasaan hormat

masyarakat kepada para pemimpin. Baik pemimpin kultural maupun formal. Para pemimpin kultural misalnya adalah para tokoh agama (*al-a’immah*). Sedangkan para tokoh formal adalah para hakim negara (*al-qudhāh*) dan para pemimpin politik (*wulāt al-umūr*). Ketaatan pada para pemimpin merupakan salah satu ajaran Islam Sunni yang terpenting. Ajaran ini bersumber dari al-Quran, hadis, fikih dan teologi. Al-Quran mengajarkan kewajiban mentaati para pemimpin di samping ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya (Qs. al-Nisa: 59). Sebuah hadis menyatakan orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin merupakan orang yang mempraktikkan doktrin kaum jahiliyah (HR. Muslim). Para fukaha mengembangkan konsep *bughāt* yang bernada peyoratif untuk menyebut kelompok masyarakat yang menghendaki melawan penguasa negara. Para teolog Sunni mengembangkan doktrin *thā’ah al-a’immah wa al-umarā’ wa man’u al-khurūj ‘alaihim* (ketaatan kepada para pemimpin dan larangan melawan). Sebagai doktrin baku dalam teologi Sunnī, persoalan utama yang dihadapi oleh penganut Sunnisme adalah, operasionalisasi doktrin tersebut. Dalam pelaksanaan nilai tersebut, terdapat setidaknya tiga model. Pertama, menggunakan pendekatan militeristik (*al-qitāl*). Penundukan terhadap masyarakat menggunakan kekuatan militer; sebagaimana terjadi dalam banyak fase sejarah Islam. Kedua, menggunakan pendekatan aparatus kekuasaan (*al-hisbah*). Ketiga, pendekatan kultural yang berakar pada inisiatif masyarakat sipil. Hal ini seperti melalui pendidikan, ekspresi jiwa seni dan pelaksanaan ajaran agama. Bisa dikatakan bahwa bid’ah-bid’ah yang ditempatkan sebagai contoh praktik yang dianjurkan merupakan instrumen menciptakan tertib sosial. Salah satu bentuk pendekatan kultural itu adalah memasang gambar para pemimpin (*iqāmat shuwar al-a’immah al-qudhāt wa wulāt al-umūr*). Menurut Nawawi al-Bantanī, para sahabat dulu tidak melakukan hal semacam itu untuk menghadirkan rasa hormat masyarakat kepada para pemimpin. Hal itu karena masyarakat sahabat menghormati para

pemimpinnya karena para pemimpin itu lebih kuat dalam menjalankan ajaran agama. Namun pada masa modern, masyarakat tidak lagi memandang para pemimpinnya dari aspek keagamaannya. Bisa jadi, pemimpin yang dapat menghadirkan kesejahteraan materi atau yang dapat mencitrakan diri berwibawa, mereka lebih dihormati masyarakat. Walaupun begitu, ketataan kepada para pemimpin masih menjadi nilai ideal yang harus diterapkan. Di sinilah urgensi memasang gambar para pemimpin menurut Nawawi al-Bantani sehingga ia masuk dalam kategori *mandūb*, tindakan yang dianjurkan menurut hukum agama.

Nawawi al-Bantani menggunakan argumen *maslahat* dan *maqāsid syarī'ah* untuk menjelaskan perlunya bid'ah memasang gambar para ulama dan pemimpin. Ketertiban merupakan suatu nilai maslahat. Dan ia menjadi tujuan dari syariat Islam (*maqāsid syarī'ah*). Dalam hal ini, Nawawi al-Bantani melakukan ijtihad kreatif berbentuk *tahqīq al-manāth*. Pertama, ia melakukan upaya identifikasi substansi bid'ah, substansi hukum-hukum syariah dan substansi tindakan memasang gambar para ulama dan pemimpin. Kedua, ia kemudian melakukan proses verifikasi aspek keselarasan antara substansi bid'ah, substansi hukum syariah dan tindakan memasang gambar ulama dan pemimpin. Ia menyimpulkan bahwa memasang gambar pemimpin dapat mewujudkan salah satu tujuan syariat, yaitu ketertiban sosial. Ketertiban sosial ini merupakan bentuk masalahat, walaupun ia tidak dikenal pada zaman Islam awal. Tertib sosial merupakan nilai utama yang juga dipedomani oleh umat Islam awal.

Sampai di sini, Nawawi al-Bantani mengembangkan pandangan yang mengintegrasikan antara aspek teologi, hukum dan praktik sosial. Nawawi al-Bantani hidup pada era kemunduran kesultanan Islam di Banten, dan era Kesultanan Turki Usmani masih berkuasa kuat atas kota Mekah melalui para syarif Mekah. Tantangan besar muncul dari negara-negara Eropa yang

menguasai negeri-negeri berpenduduk Muslim di Asia dan Afrika. Agaknya ada fenomena dimana masyarakat Muslim mulai lebih menghormati simbol-simbol berbau Eropa. Hal ini tentu dapat menjadi alasan menurunnya penghormatan terhadap para pemimpin Muslim. Baik ulama maupun umara-nya. Belum lagi persoalan korupsi di kalangan masyarakat Muslim yang menjamur, terutama di negeri Banten.

Nawawi al-Bantanī mendukung inovasi sosial keagamaan melalui pengembangan pendidikan. Ia menulis,

*zāda ba’dhuhum wa min al-bida’ al-mandūbah ihdāts nahwi al-rubuth wa al-madāris wa kulli ihsān lam yu’had fi al-zamān al-awwal wa al-kalām fi daqā’iq al-tashawwuf.*<sup>23</sup>

Sebagian ulama menambahkan, di antara bid’ah yang dianjurkan adalah membuat semacam pondok pesantren, madrasah-madrasah dan segala bentuk kebaikan sosial yang belum pernah ada pada zaman generasi awal Islam, dan juga mengkaji detail-detail ilmu tasawuf.

Dari teks di atas, dapat dipahami bahwa Nawawi al-Bantanī memperluas pengertian bid’ah yang dianjurkan kepada pengembangan inovasi dalam dunia pendidikan. Baik berkaitan dengan infrastruktur maupun materi pengajaran. Keduanya adalah dua inovasi yang dianjurkan dalam pandangan agama. Nawawi al-Bantanī mencontohkan pengembangan infrastruktur dengan kata-kata *ihdāts nahwi al-rubuth wa al-madāris*". Sedangkan aspek materi pengajaran adalah pengembangan ilmu pengetahuan melalui diskusi dan penelitian terhadap detail-detail ilmu pengetahuan. Ini diungkapkan Nawawi al-Bantanī melalui kata-katanya *wa al-kalām fi daqā’iq al-tashawwuf*.

## 5. Analisis Hermeneutis Atas Syarah Nawawi al-Bantanī

---

<sup>23</sup> Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin ‘Arabi al-Bantanī, *Nūr al-Zalām Syarḥ ‘Aqīdah al-‘Awwām* (T.t: Dar al-Hawi, 1996), cet. Ke-1, hlm. 13-15.

Berdasar pada ulasan di atas, Nawawi al-Bantanī telah mengembangkan interpretasi yang mencerminkan pandangan pribadi pengarang dalam proses pensyarahan teks kitab asal. Redaksi kitab *'Aqīdat al-'Awāmm*, penulisnya hanya menggunakan redaksi *ghaira muḥtadī* yang berarti *tidak menjadi ahli bid'ah*. Tetapi, dalam proses pensyarahan Nawawi al-Bantanī kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ 'Aqīdat al-'Awāmm* memberikan perluasan makna sedemikian rupa sehingga mencakup hal-hal yang di luar persoalan akidah. Nawawi al-Bantanī mengembangkan interpretasinya kepada sejumlah persoalan sosial-keagamaan dan politik-pendidikan. Seperti disebut sebelumnya, ini merupakan pandangan Nawawi al-Bantanī. Bukan pandangan penulis *'Aqīdat al-'Awāmm*. Fenomena ini menarik diamati dalam sudut pandang filsafat penafsiran (baca: hermeneutika).<sup>24</sup>

Sebagai penafsir teks, Nawawi al-Bantanī membaca teks dan berusaha mendapatkan makna yang diinginkan oleh penulis teks (*author*), Ahmad al-Marzūqī. Nawawi al-Bantanī menelusuri asal-usul etimologi dan terminologi tentang bid'ah. Nawawi al-Bantanī berusaha mencapai makna yang bersifat objektif, di luar diri Nawawi al-Bantanī. Makna objektif tersebut merupakan wawasan dan horisan pemikiran Ahmad al-Marzūqī. Namun demikian, Nawawi al-Bantanī tidak berhenti pada titik tersebut. Ia merupakan seorang penafsir aktif yang memiliki wawasan, pengalaman, pemahaman dan sejarahnya sendiri yang membentuk kepribadiannya. Pengalaman dan sejarah itu sejatinya memberi Nawawi al-Bantanī sebuah pra-pemahaman jauh sebelum ia melakukan kerja penafsiran teks. Kesadaran pra-pemahaman tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi konstruksi pemikiran Nawawi al-

---

<sup>24</sup> Agus Darmaji, "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer," *Jurnal Refleksi*, Volume 13, Nomor 4, April 2013. Sofyan A.P. Kau, "Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir" *Farabi*, 11(2), 109–123. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/782>.

Bantanī dan akan bekerja saat Nawawi al-Bantanī saat melakukan kerja penafsiran. Di sinilah terjadi perjumpaan kesadaran; antara kesadaran pengarang yang termuat dalam teks dan kesadaran penafsir. Perjumpaan antara horizon Ahmad al-Marzūqī dan horizon Nawawi al-Bantanī. Perjumpaan ini tidak berhenti pada titik itu saja, tetapi berlanjut pada proses dialektis yang melahirkan pemahaman dan kesimpulan baru. Seorang penafsir teks kemudian memberikan makna yang dipandang lebih oleh penafsir. Karena nilai lebih baik itulah, seorang penafsir kemudian menuliskan dan menyampaikan makna baru itu kepada para pembacanya. Nawawi al-Bantanī mengembangkan sedemikian rupa makna bid’ah menjadi lima kategori. Menurutnya, tentu kategori-kategori bid’ah itu penting disampaikan kepada para pembacanya di kemudian hari. Agaknya, penafsiran Nawawi al-Bantanī terhadap bid’ah dipengaruhi oleh mulai berkembangnya narasi anti-bid’ah yang monolitik dan mengancam keberagaman umat Islam.

Nawawi al-Bantanī hidup pada abad kesembilan belas. Ia berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan (1817-1886 M.), mufti Syafi’iyah yang memiliki keberpihakan terhadap tradisi bermazhab di Mekah. Ia pernah menulis buku yang mengkritik paham Wahabisme dalam buku berjudul *al-Durar al-Saniyyah Fī al-Radd ‘Alā al-Wahhābiyyah*. Wahabisme mengembangkan kritik terhadap tradisi dan praktik keberagamaan Muslim abad 18 yang berbasis kepada mazhab. Baik mazhab fikih, kalam maupun mistisisme. Selanjutnya, muncul gerakan modernisme Islam Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M.) yang mengembangkan wacana perang terhadap bid’ah Islam bermazhab. Diskursus bid’ah yang dikembangkan cenderung bersifat teologis. Dimana para ‘pembaharu’ tersebut menggunakan istilah bid’ah dalam pemaknaan negatif karena diperlawankan dengan prinsip-prinsip agama. Dalam pandangan kelompok tersebut, bid’ah merupakan lawan dari akidah Islamiyah itu sendiri. Proses pewacanaan ini mengandung implikasi luas, seperti eksklusivitas Muslim

yang dianggap mempraktikkan bid'ah hingga mencerabut identitas keislamannya. Orang yang melakukan bid'ah disikapi dan dianggap seperti sudah keluar dari Islam. Persoalan yang menjadi fokus tuduhan bid'ah adalah seperti ziarah kubur (*ziyārah al-qubūr*), menggunakan wasilah dalam berdoa (*al-tawassul*), dan mengambil keberkahan (*tabarruk*).<sup>25</sup> Gerakan 'pembaharuan Islam' menyederhanakan praktik-praktik tersebut sebagai bentuk syirik (*al-syirk*) yang berlawanan dengan doktrin monoteisme (*al-tauhīd*).<sup>26</sup>

Walaupun Ahmad Zainī Dahlān sangat keras terhadap Wahhabisme, Nawawi al-Bantanī tidak mengikuti sikap keras tersebut. Ia menggunakan narasi yang lunak dengan mewacanakan bid'ah dalam perspektif fikih yang lebih fleksibel. Keragaman pemaknaan bid'ah dalam fikih kemudian dikembangkan lebih jauh dengan mengembangkan pemahaman bahwa bid'ah dapat berdampak kepada kemajuan umat Islam; dalam bidang ilmu pengetahuan dan ketertiban sosial. Di sini, Nawawi al-Bantanī seakan menyetujui gagasan kelompok pembaharu, karena tidak secara tegas menghadirkan dalam narasinya keberatan dan penolakan terhadap agenda mereka. Karya-karya Nawawi al-Bantanī memang hampir tidak menyinggung perdebatan yang memanas selama abad sembilan belas antara kelompok pembaharu dan tradisional. Hal ini merupakan fakta menarik yang menunjukkan bahwa Nawawi al-Bantanī cenderung menahan diri dari perdebatan yang sedang memanas pada zamannya. Ia lebih fokus pada pelestarian ilmu-ilmu keislaman klasik dibanding merespon perkembangan mutakhir masyarakat Muslim. Walau demikian, murid-murid Nawawi al-Bantanī merupakan orang-orang yang aktif secara sosial. Jaringan murid

---

<sup>25</sup> Ahmad Zainī Dahlān, *al-Durar al-Saniyyah Fī al-Radd 'Alā al-Wahhābiyyah*, (Damaskus: Maktabah al-Ahbab, 2003), h. 10, 20, 37, 102, dan 123.

<sup>26</sup> Muhammad bin 'Abdul Wahhab, *Kitāb al-Tauhīd*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, tt), h. 27, 29, 32, 42, 60, dan 64.

Nawawi al-Bantanī di Banten, terlibat dalam geger Cilegon pada 1888. Hasyim Asy’ari (w. 1947 M.) pulang ke Nusantara dan menulis kitab *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah* yang bersikap keras terhadap pemikiran aliran pembaharuan. Yang disebut terakhir juga menulis risalah *Kaff al-‘Awāmm ‘an Syirkah al-Islām* yang mengkritik gerakan Sarekat Islam.<sup>27</sup>

Terakhir, Nawawi al-Bantanī keluar dari jebakan ego-fakultatif keilmuan. Ilmu pengetahuan memang telah terkotak-kotak dalam fakultas yang berbeda-beda. Nawawi al-Bantanī keluar dari jebakan tersebut dengan menggunakan fikih sebagai jalan keluarnya. Ushuluddin dan furu’ al-din adalah dua disiplin keilmuan yang saling melengkapi. Walaupun pada dasarnya Nawawi al-Bantanī sedang memberikan syarah atas teks-teks kitab yang berkaitan dengan teologi, tetapi Nawawi al-Bantanī tidak segan menjelaskan persoalan fikih di dalamnya. Bahkan, ia meretas kejumudan dengan mengelaborasi konsep yang selama ini akrab sebagai konsep teologi seperti konsep bid’ah. Dengan menggunakan dan mengintegrasikan paradigma fikih dalam pembahasan ilmu kalam, Nawawi al-Bantanī telah berhasil keluar dari jebakan ego-fakultatif keilmuan Islam.

## Kesimpulan

Nawawi al-Bantanī (1813-1898 M.) hidup pada abad ke-19. Ia lahir dari keluarga ulama bertepatan dengan pembubaran Kesultanan Banten. Ia belajar kepada ayahnya, lalu merantau ke Purwakarta. Selanjutnya, ia merantau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan belajar kepada ulama besar di sana. Ia sempat menjadi pengajar di Masjidil Haram, sebelum akhirnya fokus menekuni penulisan kitab-kitab agama Islam. Karya-karyanya banyak dan

---

<sup>27</sup> Ashari Elbahr, “Kaff al-‘Awāmm: Saat Kiai Hasyim Berbicara Sarekat Islam”, *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 3, issue 2, 2020.

populer. Banyak yang mengalami cetak ulang sejak sang penulis masih hidup. Salah satunya adalah kitab *Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm*. Karya ini merupakan kitab akidah yang telah beredar sejak abad sembilan belas. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 1886 di Kairo, lalu dicetak ulang pada tahun 1893 di Mekah. Cetakan di Nusantara tidak diketahui secara pasti.

*Nūr al-Zalām Sharḥ ‘Aqīdah al-‘Awāmm* yang merupakan syarah atas kitab *‘Aqīdah al-‘Awāmm* karya Sayyid Ahmad al-Marzūqī (w. 1864 M.). Seorang ulama asal Mesir yang menjadi mufti sekaligus pengajar mazhab Maliki di Mekah. Kitab ini populer salah satunya karena diklaim berasal dari mimpi bertemu Rasulullah SAW. yang mengajarkan langsung syair-syair kitab tersebut. Kitab asal merupakan kitab yang mengajarkan masalah ke-ushuludinan atau teologi Islam. Pembahasannya berkisar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil dan jaiz bagi Allah. Ada pula pembahasan tentang bagian rukun iman dalam Islam lainnya. Namun demikian, Nawawi al-Bantanī tidak hanya memberikan penjelasan yang bersifat tekstual dan murni teologi yang berbasis hukum akal. Ia juga melakukan kontekstualisasi atas kandungan teks kitab asal. Misalnya dalam pembahasan tentang bid’ah, Nawawi al-Bantanī tidak hanya berkuat pada pengertian etimologi dan terminologi bid’ah. Nawawi al-Bantanī menggunakan keahliannya di bidang fikih untuk memperluas cakupan dan keragaman bid’ah sehingga tidak saklek. Dari konsep bid’ah, Nawawi al-Bantanī yang menggunakan pendekatan ilmu fikih mengembangkan konsep-konsep sosio-teologi berkaitan dengan strategi menjawa kewibawaan pemimpin masyarakat dan pengembangan pendidikan dan keilmuan berbasis *maslahat* dan *maqāsīd al-syarī’ah*. Di sini, bid’ah tidak selalu berkonotasi negatif seperti dipahami sebagian orang hari ini. Tetapi, bid’ah juga memiliki dimensi positif-konstruktif untuk memajukan kehidupan manusia.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad. "Doktrin Teologi Asy'ariyah dalam Naskah Durrat Al-Fara'ide Bi Syarh Al-Aqa'id karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri (suntingan teks dan kajianisi)". Disertasi UI. 200. Sumber: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20426024&lokasi=lokal>. Diakses pada 04.11.2024, jam 09.14 WIB.
- Attas, Syed Muhammad Naquib Al-. *The Oldest Known Malay Manuscript: a 16<sup>th</sup> Century Malay Translation of the 'Aqa'id al-Nasafi* (Kuala Lumpur: Departement of Publication University of Malaya, 1988).
- Bantanī, Muhammad Nawawi bin 'Umar bin 'Arabi al-. *Nūr al-Zalām Syarḥ 'Aqīdah al-'Awāmm* (T.t: Dar al-Hawi, 1996), cet. Ke-1.
- Bindaniji, Muhammad. "Nalar Teologi Sunnī di Nusantara: Kajian Atas Doktrin Ash'ariah dan Māturidiyah dalam Naskah Durrat al-Farā'id Bi Syarh al-'Aqā'id Karya Nūr al-Dīn al-Rānirī," Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Bruinessen, Martin van. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2012)
- Dahlān, Ahmad Zainī. *al-Durar al-Saniyyah Fī al-Radd 'Alā al-Wahhābiyyah*, (Damaskus: Maktabah al-Ahbab, 2003).
- Darmaji, Agus. "Dasar-Dasar Ontologis Pemahaman Hermeneutik Hans-Georg Gadamer," *Jurnal Refleksi*, Volume 13, Nomor 4, April 2013.
- Elbahr, Ashari. "Kaff al-'Awāmm: Saat Kiai Hasyim Berbicara Sarekat Islam", *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Vol. 3, issue 2, 2020.
- Fadani, Muhammad Yasin bin Isa al-. *al-'Iqd al-Farid Min Jawahir al-Asanid*, (Surabaya: Dar al-Saqqaf, tt).
- Fathullah, Ahmad Ghazali Muhammad. *Tuhfah al-Rawī Fi Tarjamah Syaikh Muhammad Nawawī al-Jawī*, (T.t.: tanpa penerbit, t.t.).

- Hurgronje, C. Snouck. *Mekka in the Latter Part of the 19th Century*, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2007).
- Kau, Sofyan A.P. "Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir" *Farabi*, 11(2), 109 - 123. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa/article/view/782>.
- Masykur, "Bidāyat Al-Hidāyah Karya Syekh Muhammad Zain Al-Asyi (Suntingan Teks dan Telaah Ide Sentral)", Skripsi, UIN Ar-Raniri, 2020.
- Mulyati, Sri. "Sufism in Indonesia: An Analysis of Nawawi al-Bantani's Salālim al-Fudalā", Tesis Magister, McGill University, Canada, 1992.
- Soebardi, "Santri-Religious Elements as Reflected in The Book of Tjëntini", In: *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 127 (1971), no: 3, Leiden, 331-349.
- Syaifuddin, "Paham Teologi di Jawa Abad XVIII-XIX M.: Kajian atas Naskah Bayan at-Tasdiq", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 11, No. 1, 2013: 1 – 26.
- Ulumiddin, Muhammad Ihya'. *Jalā' al-Afhām Sharh Aqidat al-'Awāmm Durus Mustafādah Min Sharh al-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbās al-Māliki*, (Malang: Ma'had Nur al-Haramain, tt).
- Wahhab, Muhammad bin 'Abdul. *Kitāb al-Tauhīd*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud, tt).
- Yamani, 'Abd al-Wahhab bin 'Abd al-Rahman al-Barihi al-Saksaki al-. *Thabaqāt Sulahā' al-Yaman*, (Shan'a: Maktabah al-Irsyad, 1994).